



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.81/Menhut-II/2014**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN INVENTARISASI POTENSI
PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INVENTARISASI POTENSI PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Inventarisasi Potensi Kawasan yang selanjutnya disingkat IPK adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi ekologi KSA dan KPA dan potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
2. Inventarisasi potensi ekologi adalah inventarisasi potensi kawasan yang mencakup data dan informasi ekosistem, lingkungan dan tumbuhan satwa liar yang berada di KSA dan KPA.
3. Inventarisasi potensi ekonomi dan sosial budaya adalah inventarisasi potensi kawasan yang mencakup data dan informasi ekonomi dan sosial budaya dari masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan yang memiliki keterkaitan dengan potensi KSA dan KPA.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

5. Direktur.....

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
6. Unit Pengelola adalah lembaga yang disertai tugas dan bertanggung jawab mengelola KSA dan KPA di tingkat tapak, dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis/Kesatuan Pengelolaan Hutan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Tujuan tata cara pelaksanaan IPK untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan melalui inventarisasi secara langsung dan tidak langsung dalam rangka penyusunan atau penyesuaian penataan kawasan dan rencana pengelolaan kawasan.

BAB II INVENTARISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh unit pengelola, paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sekali, untuk seluruh wilayah KSA dan KPA dan kurang dari 10 tahun untuk sebagian atau seluruh kawasan pada kondisi tertentu.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila penataan kawasan atau rencana pengelolaan tidak sesuai dengan kondisi kawasan terkini antara lain perubahan kawasan, bencana alam, kebakaran hutan, serangan hama dan penyakit.

Pasal 4

- (1) IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. Inventarisasi potensi ekologi;
 - b. Inventarisasi potensi ekonomi dan sosial budaya.
- (2) Inventarisasi potensi ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ekosistem;
 - b. lingkungan; dan
 - c. tumbuhan dan satwa liar.
- (3) Inventarisasi potensi ekonomi dan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. ekonomi;
 - b. sosial budaya;
 - c. pada masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan.

Pasal.....

Pasal 5

- (1) Inventarisasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap keragaman ekosistem baik daratan, perairan tawar maupun perairan laut.
- (2) Inventarisasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui kondisi antara lain berupa keaslian, kekayaan, keterwakilan, keutuhan, ketergantungan, keunikan, kerentanan, dan produktivitas dari ekosistem, karakteristik dan fungsi ekosistem, keterwakilan, kekhasan dan kelangkaan ekosistem.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengetahui sejarah kawasan dan potensi fisik.
- (2) Sejarah kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penunjukan dan penetapan kawasan, sejarah pengelolaan, batas wilayah administrasi pemerintahan, tata guna lahan dan rencana penggunaan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota, penguasaan lahan dan/atau perairan di sekitarnya.
- (3) Potensi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis tanah, geologi, ketinggian, kelerengan, bentang alam, gejala/fenomena alam, potensi jasa lingkungan, obyek daya tarik wisata, keberadaan situs sejarah, kedalaman gambut/sungai/ danau/laut dan kondisi daerah aliran sungai.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, antara lain berupa jenis, populasi dan sebarannya serta status konservasi tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Status konservasi tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi endemisitas (lokal, regional dan nasional), jumlah individu dan kepadatan populasi, kondisi habitat, keterancaman terhadap bahaya kepunahan dan pengelolaan spesies.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dilakukan antara lain terhadap sumber-sumber ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan, perkembangan usaha dan investasi pemanfaatan kawasan, ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam, sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi dan rencana pembangunan regional.
- (2) Inventarisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilakukan antara lain terhadap sejarah pemukiman di dalam kawasan, perkembangan demografi sekitar kawasan, kearifan tradisional pengelolaan sumber daya alam masyarakat setempat, kelembagaan, adat istiadat dan modal sosial masyarakat, persepsi masyarakat dan pemerintah daerah setempat terhadap kawasan dan potensinya.

BAB.....

BAB III METODOLOGI DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu Metodologi

Pasal 9

- (1) Inventarisasi potensi ekologi dan inventarisasi potensi ekonomi dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan cara langsung dan/atau tidak langsung.
- (2) Inventarisasi potensi ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan metode sampling atau sensus.
- (3) Inventarisasi potensi ekonomi dan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, observasi lapangan dan wawancara.

Bagian Kedua Prosedur

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
 - a. persiapan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. pelaporan kegiatan; dan
 - d. pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi potensi kawasan.
- (2) Persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari pembentukan tim kerja, pengumpulan data pendukung, interpretasi citra satelit, perancangan design dan metode inventarisasi, penyiapan rencana kerja, pembahasan dan persetujuan rencana kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup persiapan sebelum ke lapangan, pelaksanaan kegiatan, pengolahan dan penyajian data inventarisasi.
- (4) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk dokumen yang berisi data numerik dan spasial.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilakukan dalam bentuk sistem informasi potensi kawasan baik spasial maupun numerik.
- (2) Sistem informasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh unit pengelola melalui kegiatan validasi, verifikasi, dokumentasi, penggolongan, pengurutan, peringkasan, pengolahan, penyimpanan, penyajian, pemanfaatan, penggunaan dan pengembangan.
- (3) Sistem informasi potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diintegrasikan dengan sistem informasi konservasi alam yang dibangun pada tingkat nasional oleh Direktorat Jenderal.

Pasal.....

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1442

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA